

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara tidaklah dapat dipisahkan dari sektor perekonomian. Sektor Perekonomian merupakan faktor fundamental dan menjadi indikator berhasil atau tidaknya pembangunan suatu negara. Pemerintah dan pelaku usaha merupakan subyek penting dalam proses perekonomian. Pengusaha dan korporasi yang menjalankan perekonomian negaranya bergantung pada stabilitas ekonomi negara tersebut. Pengusaha harus dapat berperan secara aktif dalam berfungsinya perekonomian suatu negara sehingga setiap pengusaha, baik kecil maupun besar, harus mampu mengembangkan dan membangun usahanya dengan sering diberikan tambahan dana untuk menambah modal dari perusahaan itu sendiri.<sup>1</sup>

Modal merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah kegiatan usaha. Tanpa modal sebuah usaha tidak akan berjalan. Namun demikian, dalam realitasnya banyak individu yang sangat ingin memiliki usaha dan sudah mempunyai ide usaha, akan tetapi individu tersebut tidak memiliki modal atau tidak mempunyai akses ke lembaga perbankan untuk memenuhi akan modal tersebut.<sup>2</sup> Sebuah pe-

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm. 8.

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan* (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2010). hlm. 10.

rusahaan tidak dapat berjalan tanpa modal. Modal diartikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis sebagaimana telah diatur didalam Pasal 1 angka 7 UU Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan juga menjadi salah satu bentuk usaha di bidang keuangan dan lembaga non-perbankan yang memegang peranan sangat penting dalam pembiayaan karena salah satu alternatif sumber pendanaan bagi individu atau pelaku usaha. Selain itu, lembaga pembiayaan juga berperan (penting) dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya lembaga keuangan yang dapat menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan (ekonomi) Indonesia terkhusus melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan. Lembaga Pembiayaan juga menjadi alternatif dari bentuk pembiayaan di luar perbankan yang dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata di dunia bisnis. Lembaga pembiayaan mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur.<sup>3</sup> Pengembangan usaha merupakan salah satu program yang mendapat banyak perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional

---

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx> (diakses pada Jumat, 17 September 2021, pukul 15.35 WIB)

yang mana sejak tahun 1988 pemerintah telah mengembangkan kebijakan lembaga keuangan, di antaranya adalah modal ventura.<sup>4</sup>

Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau perusahaan pasangan usaha (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 3 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Modal ventura dapat digambarkan sebagai perusahaan pembiayaan berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura tidak dapat menarik modalnya (divestasi) sebelum jangka waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Perusahaan Modal Ventura didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri, pemberian izin usaha oleh Menteri ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dan Lembaga Keuangan atas nama Menteri sebagaimana

---

<sup>4</sup> Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), hlm. 7.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), hlm. 281

tercantum didalam 32 Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Perusahaan Pasangan Usaha (investee company) tidaklah harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, tetapi perusahaan pasangan usaha (investee company) dapat berupa badan usaha yang bukan badan hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 huruf (i) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pasangan usaha (investee company) dapat berupa perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang mana bisa berbentuk perseroan terbatas, koperasi, CV, firma, perusahaan perorangan atau usaha dagang.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura mendefinisikan perusahaan pasangan usaha sebagai perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari perusahaan modal ventura, Perusahaan modal ventura syariah, atau unit usaha dagang syariah. Perbedaan bentuk badan usaha pada Perusahaan Pasangan Usaha (investee company) tersebutlah yang sangat menentukan pola hubungan hukum dengan perusahaan modal ventura sebagai perusahaan yang melakukan penyertaan modal kepada perusahaan Pasangan Usaha (investee company). Investasi yang dilakukan antara perusahaan

---

<sup>6</sup> Hasanuddin Rahman, Segi-segi Hukum & Manajemen Modal Ventura, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 27

modal ventura dan perusahaan pasangan usaha (investee company) bukan bersifat ekuitas. Karena pengembalian yang akan didapatkan oleh perusahaan modal ventura bukan berbentuk bunga atau modal, tetapi adalah deviden dan capital gain.<sup>7</sup>

Penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha (investee company) memiliki kesamaan dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan nasabahnya, sebab perusahaan pasangan usaha (investee company) wajib untuk menyidiakan jaminan kebendaan yang pada umumnya ada pada kredit perbankan.<sup>8</sup> Penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha (investee company) memiliki jangka waktu yang relatif singkat yakni tidak boleh lebih dari sepuluh tahun sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Konsep Penyertaan modal yang sedemikian rupa membuat perusahaan pasangan usaha (investee company) memiliki tanggungan untuk mengembalikan modal yang telah diberikan dengan berupa deviden dan capital gain yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan modal ventura sebagai perusahaan yang menyertakan modal.

Perusahaan modal ventura yang menyertakan modalnya kepada perusahaan pasangan usaha (investee company) berbentuk badan hukum perseroan ter-

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 110–112

<sup>8</sup> Rudiyantri, *Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2, September 2016, hlm. 133-152

batas, melakukan penyertaan modal dalam bentuk obligasi konversi dan saham sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 3 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Penyertaan berbentuk obligasi konversi dan saham adalah penyertaan modal secara langsung kepada perusahaan pasangan usaha (investee company) berbentuk perseroan terbatas untuk jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Apabila didalam keadaan telah jatuh waktu dan perusahaan pasangan usaha (investee company) berbentuk perseroan terbatas tidak mampu untuk mengembalikan modal kepada perusahaan modal ventura sebagaimana yang telah diperjanjikan, apakah perusahaan modal ventura dapat mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan pasangan usaha (investee company) berbentuk perseroan terbatas. Mengingat kedudukan dari perusahaan modal ventura adalah sebagai pemegang obligasi konversi dan saham di dalam penyertaan modal.

Jika melihat kepada ketentuan hukum kepailitan di Indonesia, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang pada krediturnya yang disebabkan karena kesulitan

---

<sup>9</sup> <https://www.bahanaventura.com/penyertaan-saham/> (diakses pada Selasa, 26 Oktober, pukul 17.11 WIB)

pada kondisi keuangan atau finansial.<sup>10</sup> Kepailitan merupakan jalan keluar dalam menghadapi persoalan utang piutang yang mana debitur tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayarkannya kepada krediturnya. Sehingga kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo tersebut tidak mampu untuk dibayarkan oleh debitur kepada krediturnya, maka permohonan pailit menjadi suatu jalan keluar yang dapat dipilih.<sup>11</sup> Didasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dipilihlah judul **“Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah instrumen penyertaan modal ventura dapat menimbulkan utang?
2. Apakah akibat hukum perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura ketika dipailitkan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah instrumen penyertaan modal ventura dapat menimbulkan utang
2. Untuk mengetahui akibat hukum perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura ketika dipailitkan

---

<sup>10</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan*, (Pre-nadamedia Group: Jakarta, 2008), hlm. 1

<sup>11</sup> Ibid, hlm 2

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat dari beberapa segi, yaitu:

### 1. Segi Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari segi teoritis adalah untuk memberikan penjelasan dan wawasan terhadap isu hukum yang diteliti, serta sebagai kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia terutama di lingkup hukum keperdataan baik dari sisi hukum penanaman modal, hukum perseroan, dan hukum kepailitan.

### 2. Segi Praktis

Selain bermanfaat dari segi teoritis, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis. Adapun beberapa manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah untuk memberikan sumbangsih dan masukan berupa pengetahuan kepada pihak terkait, akademisi dan juga masyarakat secara umum.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan kebenaran koherensi dengan cara menganalisa adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yurisprudensi, prinsip hukum, serta doktrin hukum<sup>12</sup> untuk menemukan penjelasan yang sistematis mengenai Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura.

### 1.5.2 Pendekatan Peneliitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang melakukan penelaah dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan melakukan pendekatan undang-undang, peneliti mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group , Jakarta, 2017. hlm. 46

<sup>13</sup> Ibid, hlm 136.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan memberikan informasi/ pencerahan dari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga penulis menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas hukum yang relevan sehingga terciptanya argumentasi hukum yang dapat memecahkan rumusan masalah maupun isu hukum yang telah dibangun.<sup>14</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan pada skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Contoh dari bahan hukum primer antara lain adalah peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum dalam skripsi ini didapatkan dari norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 136.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 181.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat di dalam buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat ditemukan pada kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang berkaitan dengan Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, baik sekunder maupun primer.

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah salah satu metode analisa dengan melakukan penelaahan terhadap rumusan masalah dengan bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

### **1.6. Sistematika Penelitian**

Sistematika Penelitian terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang akan menjelaskan dengan cermat hal-hal yang akan menjawab isu hukum dari penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 195

BAB I Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian serta daftar bacaan.

BAB II Berisikan penjelasan terkait instrumen penyertaan modal ventura dalam timbulnya utang.

BAB III Berisikan penjelasan terkait Akibat hukum perusahaan pasangan usaha dalam pembiayaan modal ventura ketika dipailitkan

BAB IV Berisikan kesimpulan serta saran yang merupakan intisari dari pembahasan permasalahan Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal Oleh Perusahaan Modal Ventura.